O2SN
OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL
PEDOMAN PELAKSANAAN
SMA/MA

OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL
PEDOMAN PELAKSANAAN
SMA/MA

KATA PENGANTAR

Pusat Prestasi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengembangan prestasi satuan Pendidikan dan peserta didik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 45 Tahun 2019. Pusat Prestasi Nasional memiliki tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prestasi satuan Pendidikan dan peserta didik yang diimplementasikan pada pelaksanaan Lomba, Kompetisi, dan Festival.

Pusat Prestasi Nasional sebagai pusat pengembangan prestasi dan talenta peserta didik memiliki semangat untuk melaksanakan kegiatan yang mampu mendukung pengembangan olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga, untuk menghasilkan generasi unggul yang cerdas secara akademik, memiliki nilai estetika tinggi, penuh dengan empati, serta memiliki jiwa dan raga yang sehat.

Kegiatan pengembangan olahraga untuk peserta didik di masa pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia menjadi sebuah keharusan, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selama masa pandemi kegiatan ini bernama Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang tahun ini berubah kembali ke asalnya menjadi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau yang selama ini dikenal O2SN, menjadi harapan baru bagi peserta didik untuk tetap berprestasi dari rumah. O2SN XV merupakan yang ketiga kali dilaksanakan oleh Puspresnas secara daring (online) di masa pandemi Covid-19. Tahun 2020 O2SN mampu meraih rekor MURI karena mampu menyelenggarakan kompetisi olahraga dengan peserta terbanyak. Total peserta yang ikut berkompetisi pada tahun 2020 lalu mencapai 5441 peserta dari jenjang Pendidikan Menengah.

Panduan pedoman O2SN XV ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di sekolah serta sebagai acuan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan kesiswaan di SMA/MA yang terkait dengan bakat, minat dan kreativitas, terutama dalam bidang olahraga khususnya di cabang olahraga Karate dan Pencak Silat.

Jakarta, Februari 2022
Plt. Kepala Pusat Prestasi Nasional

Asep Sukmayadi, S.IP., M.Si
NIP. 197206062006041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II
DAFTAR ISI III

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 2
B. Dasar Hukum 4
C. Tujuan 5
D. Hasil yang Diharapkan di Masa Pandemi Covid-19 6
E. Sasaran 7
F. Ruang Lingkup 7
G. Teman dan Tagar 7
H. Pengertian dan Batasan Umum 8

BAB II KETENTUAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 9

A. Prinsip Umum 10
B. Acuan Kompetisi Selama Pandemi Covid-19 11
C. Sistem dan Mekanisme Kompetisi 12
D. Protokol Kesehatan Individu 12

BAB III KETENTUAN TEKNIS 14

A. Ketentuan Umum 15
B. Persyaratan Peserta 15
C. Persyaratan Pendamping/Pelatih 16
D. Persyaratan Wasit/Juri 16
E. Mekanisme Pelaksanaan 17
F. Jadwal Pelaksanaan 19
G. Sarana dan Prasarana 20
H. Peran dan Tanggungjawab Para Pihak 20

BAB IV KETENTUAN KHUSUS CABANG OLAHRAGA 23

A. KARATE 24
B. PENCAK SILAT 36

BAB V PENUTUP 44

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa tujuan keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, serta disiplin.

Dengan besarnya manfaat dari olahraga, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi Republik Indonesia menyelenggarakan pembinaan bagi siswa secara berjenjang. Pembinaan tersebut dimulai dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi.

Pendidikan olahraga terwujud dalam pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, atau melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah masing-masing. Terkait dengan cabang dan jenis olahraga bagi siswa, Pemerintah menyerahkan pembinaan olahraga kepada tiap-tiap sekolah yang disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Dengan adanya pembinaan tersebut, hampir di setiap sekolah di seluruh Indonesia telah memiliki kelompok/klub di bidang olahraga. Melalui pembinaan di sekolah, para siswa dapat mengembangkan bakat dan minat secara intensif dan terus menerus, sehingga mereka mampu meraih prestasi, bahkan menembus skala internasional.

Sejak tahun 2006, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kemendikbud telah menyelenggarakan kompetisi beberapa cabang olahraga pelajar dengan sebutan POPSMA (Pekan Olahraga Pelajar SMA). Dari kegiatan itu, pemerintah melihat bahwa antusias para pelajar se-Indonesia di bidang olahraga sangat besar. Bahkan kesungguhan mereka untuk terus berlatih dan berkompetisi secara sportif, terlihat dari kepatuhan mereka terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan. Standar kualitas mereka pun teruji dalam merebut gelar juara di masing-masing bidang. Pada tahun 2007 Kementerian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengganti nama POPSMA menjadi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka telah dibentuk Pusat Prestasi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Salah satu fungsi Pusat Prestasi Nasional adalah pelaksanaan pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik. Tahun 2020, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) berganti nama menjadi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Prestasi Nasional bertugas untuk melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik yang diimplementasikan antara lain adalah pelaksanaan Kompetisi, Festival, dan Kompetisi. Salah satunya yaitu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Para juara pertama di O2SN pun disiapkan untuk mengikuti Kompetisi Olahraga Pelajar di Tingkat Internasional.

Beberapa raihan prestasi tingkat Internasional di bidang olahraga jenjang SMA, antara lain :

- Meraih rekor MURI dengan peserta kompetisi silat dan karate daring terbanyak pada tahun 2020.
- Kejuaraan International de La Province de Liege 2019, di Belgia, Tim Karate Pelajar SMA Indonesia berhasil meraih 2 medali emas, 2 medali perak dan 1 medali perunggu.
- Kejuaraan International de La Province de Liege 2018, di Belgia, Tim Karate Pelajar.
- Festival Janadriyah ke-33 di Riyadh, tim pencak silat menjadi tamu kehormatan dari Kerajaan Arab Saudi pada Desember 2018.

Hal yang terberat adalah mengurangi jumlah cabang olahraga yang semestinya 5 cabor yakni, Atletik, Karate, Silat, Renang dan Bulutangkis menjadi 2 cabor yaitu Karate dan Silat itu pun hanya di kelas Kata perorangan putra/putri dan Silat Tunggal putra/putri karena kedua olahraga itu yang dapat dilaksanakan secara daring (online). Oleh karena itu, O2SN 2022 dilaksanakan seperti tahun 2021. Agar kompetisi olahraga tingkat nasional ini dapat berjalan dengan baik, maka Pusat Prestasi Nasional membuat pedoman pelaksanaan bagi seluruh pemangku kepentingan. Pedoman Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) XV tahun 2022 secara daring (online) menjadi referensi bagi peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik.

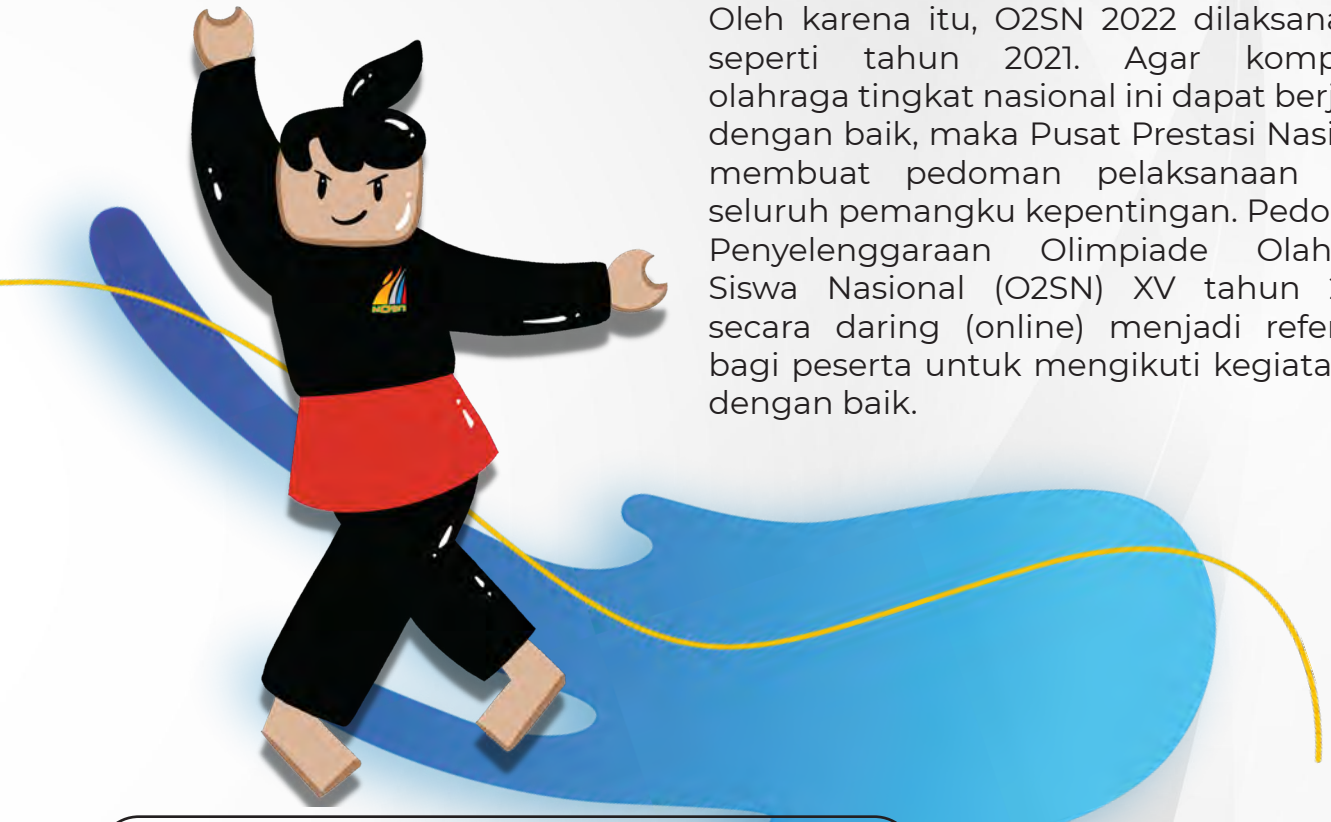

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang N0. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 68 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler
14. Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri Tanggal 15 Juni Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07.MENKES/382/2021 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di tempat Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahaan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19).
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Prestasi Nasional Tahun Anggaran 2022 beserta Perubahannya.

C. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman dan wawasan pengetahuan keolahragaan dan kesehatan jasmani peserta didik SMA/MA di masa pandemi Covid-19.
2. Menumbuhkan sikap dan perilaku hidup sehat peserta didik SMA/MA di masa pandemi melalui kecintaan terhadap aktivitas olahraga.
3. Menumbuhkembangkan iklim kompetisi yang sehat di lingkungan peserta didik SMA/MA di tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dengan berprestasi dari rumah.
4. Memacu peningkatan mutu pendidikan jasmani dan kesehatan pada jenjang pendidikan menengah di masa pandemi Covid-19.
5. Tetap Meningkatkan kreativitas peserta didik SMA/MA dalam bidang olahraga di masa pandemi Covid-19.
6. Meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan antar generasi muda Indonesia melalui daring (online).
7. Menumbuhkan motivasi peserta didik SMA/MA untuk menguasai dan meraih prestasi di bidang olahraga.
8. Menjaring peserta didik SMA/MA yang berminat dalam bidang olahraga untuk diikutsertakan dalam kompetisi olahraga tingkat internasional.
9. Menumbuh kembangkan jaringan sosial antar peserta didik diluar kompetisi.

D. Hasil yang diharapkan

1. Meningkatnya pemahaman dan wawasan pengetahuan keolahragaan dan kesehatan jasmani peserta didik SMA/MA.
2. Tumbuhnya sikap dan perilaku hidup sehat peserta didik SMA/MA melalui kecintaan terhadap aktivitas olahraga sehingga lahir siswa yang sehat jasmani dan rohani.
3. Tumbuhnya motivasi peserta didik SMA/MA untuk menguasai dan meraih prestasi di bidang olahraga.
4. Terciptanya iklim kompetisi yang sehat di lingkungan siswa di tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
5. Terjaringnya siswa pada jenjang pendidikan menengah tingkat sekolah menengah atas (SMA/MA) yang memiliki keunggulan dalam bidang olahraga.
6. Mempertahankan mutu pendidikan jasmani dan kesehatan pada jenjang pendidikan menengah.
7. Meningkatnya kreativitas peserta didik SMA/MA dalam bidang olahraga.
8. Terjalinnya rasa persaudaraan dan persatuan antar peserta didik seluruh Indonesia.
9. Tumbuhnya sikap cinta dan bangga atas olahraga asli budaya bangsa.
10. Terciptanya jaringan sosial antar peserta didik diluar kompetisi.

E. SASARAN

Sasaran O2SN XV adalah peserta didik jenjang pendidikan menengah, yaitu peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) di seluruh Indonesia.

F. RUANG LINGKUP

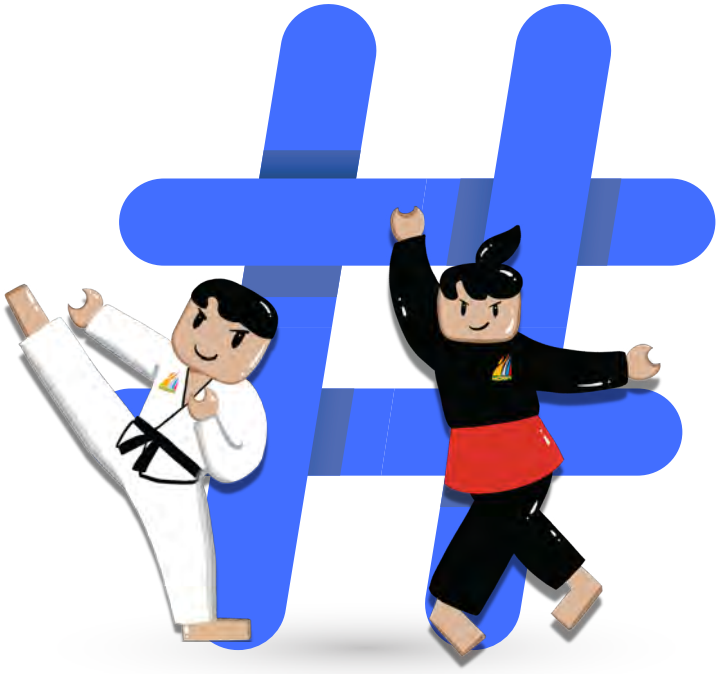

1. Ruang Lingkup O2SN XV Pendidikan SMA/MA Tahun 2022 ini meliputi :
2. Peserta didik yang bertalenta di bidang olahraga Karate atau Pencak Silat.
3. SMA/MA Negeri dan Swasta di Indonesia.
4. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).
5. Cabang Dinas/UPT/MKKS seluruh Indonesia.
6. Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia.
7. Atase Pendidikan dan Kebudayaan.

G. Tema dan Tagar

1. Tema O2SN Jenjang SMA/MA tahun 2022 adalah :
   “Generasi Sehat, Talenta Hebat”
2. Tagar Kegiatan O2SN Jenjang SMA/MA Tahun 2022 adalah :
   #SportifdariRumah #KuatBersamaBangkitPerkasa

H. PENGERTIAN DAN BATASAN UMUM

1. O2SN adalah suatu kegiatan yang bersifat kompetisi di bidang olahraga antar Peserta Didik SMA/MA dalam lingkup wilayah atau tingkat kompetisi tertentu.
2. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) akan menjadi setara satu provinsi
3. Babak Penyisihan adalah pelaksanaan kompetisi tingkat provinsi yang diikuti oleh perwakilan dari SMA/MA se-Indonesia dan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). Hasil babak penyisihan untuk setiap provinsi dan luar negeri akan diperoleh para juara yang akan maju ke tingkat nasional sebagai berikut :
   a) 4 (empat) peserta :
      Juara 1 Putra dan Putri cabor karate;
      Juara 2 Putra dan Putri cabor karate.
   b) 4 (empat) peserta :
      Juara 1 Putra dan Putri cabor silat;
      Juara 2 Putra dan Putri cabor silat.

   Sebagai perwakilan setiap provinsi dan SILN untuk berkompetisi menjadi juara O2SN XV tahun 2022 di tingkat Nasional.
4. Kompetisi secara daring (online) adalah kompetisi yang menggunakan sarana jaringan internet sebagai media transfer data dan informasi, dimana pengiriman dan penerimaannya seketika (real-time) ataupun tertunda (tersimpan di server Cloud) sebelum diunduh.
5. Protokol kesehatan Covid-19 adalah suatu prosedur/SOP atau tata cara yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka menyikapi pandemi virus Covid-19 agar terhindar dari penularan virus Covid-19 dari satu orang ke orang lain.

BAB II

KETENTUAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

A. Prinsip Umum

1. Perlindungan Kesehatan Individu

Setiap orang harus berusaha untuk tidak tertular dan tidak menularkan virus Covid-19 dengan mencegah masuk/keluarnya droplet melalui mulut, hidung, dan mata. Cara-cara yang harus dilakukan adalah :

a. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/ handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (terkontaminasi droplet virus).

b. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya.

c. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut, hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status - 8 - kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). sebaiknya gunakan masker medis.

d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup serta menghindari faktor risiko penyakit.

2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab para pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

a. Unsur Pencegahan (prevent)
   Melakukan promosi, sosialisasi, dan edukasi kesehatan dengan berbagai media
b. Melakukan perlindungan (protect)
   1. Melakukan disinfeksi terhadap semua permukaan tempat/ ruangan dan semua peralatan secara berkala;
   2. Pengaturan jaga jarak;
   3. Penyediaan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer;
   4. Penapisan kesehatan orang-orang yang akan masuk/berada di tempat.
c. Unsur Penemuan Kasus (detect)
   1. Untuk fasilitasi dalam deteksi dini, berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;
   2. Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala batuk, pilek, flu, nyeri tenggorokan, sesak nafas, atau demam) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.
d. Unsur Penanganan secara Cepat dan Efektif (respond)
e. Penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau RT-PCR, serta penanganan lain sesuai kebutuhan.

B. Acuan Kompetisi Selama Pandemi Covid-19

Berdasarkan peta nasional sebaran pandemi Covid-19 per 15 Juni 2020, jumlah wilayah yang terdampak Covid-19 (zona kuning, orange, dan merah) sebanyak 94%, hanya menyisakan 6% daerah zona hijau. Melihat kondisi seperti itu, maka Puspresnas memutuskan semua kompetisi di semua zona, pelaksanaannya wajib dilakukan secara daring (online) atau luring, dan peserta harus tetap melaksanakan kompetisi dari rumah. Untuk peserta yang berada di zona hijau, juga harus mengikuti kompetisi dari rumah dengan pertimbangan bahwa perubahan zona dianggap sangat dinamis, sehingga dapat menyulitkan pelaksanaan manakala persiapan-persiapan yang telah berjalan harus berubah karena perubahan zona.

C. Sistem dan Mekanisme Kompetisi

1. Secara umum pelaksanaan kompetisi dilakukan secara daring (online), kecuali jika ada kondisi khusus tertentu yang memaksa dilakukan secara luring (offline).
2. Peserta mengikuti kompetisi dari rumah dan didampingi orang tuanya/ pelatih.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau unsur sekolah melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan kompetisi.
4. Dalam menjalankan kegiatan, setiap pihak harus mendisplinkan dirinya dapat mengikuti protokol kesehatan sesuai porsi masing-masing.

D. Protokol Kesehatan Individu

1. Peserta

a. Memastikan kondisi sehat diri untuk mengikuti kompetisi. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi COVID-19 dan lain-lain segera hubungi petugas kesehatan.
b. Menggunakan peralatan protokol kesehatan anak: masker medis, hand sanitizer, sarung tangan, face shield (sesuai kebutuhan).
c. Menyiapkan perlengkapan kompetisi: komputer/gadget, jaringan internet, peralatan kompetisi dan perlengkapan kompetisi yang dibutuhkan.

2. Orang Tua

a. Memastikan kondisi sehat diri untuk mengikuti kompetisi. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi COVID-19 dan lain-lain segera hubungi petugas kesehatan.
b. Menggunakan peralatan protokol kesehatan anak: masker medis, hand sanitizer, sarung tangan, face shield (sesuai kebutuhan).
c. Menyiapkan perlengkapan kompetisi: komputer/gadget, jaringan internet, peralatan kompetisi dan perlengkapan kompetisi yang dibutuhkan.

3. Persiapan Kompertisi

Persiapan Kompetisi

a. Memastikan anak mengikuti kompetisi didampingi orangtuanya, dengan sistem pengawasan kompetisi sesuai ketentuan.
b. Panitia Kompetisi membuat pengumuman pemberitahuan mengenai jadwal kompetisi selama masa pandemi COVID-19, dengan menyertakan nomor telepon/WA/SMS untuk menjadi narahubung (daftar) kompetisi.
c. Memastikan keikutsertaan peserta dalam kompetisi yang akan datang dengan orang tua agar terkonfirmasi keikutsertaan berjalan dengan baik.
d. Memastikan peserta kompetisi dalam kondisi sehat untuk mengikuti kompetisi.
e. Mengingatkan orang tua untuk mendampingi anak selama proses kompetisi sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan membantu menyiapkan berbagai persyaratan dan perlengkapannya.

Pelaksanaan Kompetisi

a. Memastikan diri dan Panitia kompetisi lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain).
b. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan ketentuan :

    1. Masker medis;
    2. Sarung tangan bila tersedia;
    3. Alat pelindung diri lain apabila tersedia, seperti pakaian pelindung atau face shield.

2. Juri dan Wasit

a. Memastikan diri dan Juri kompetisi lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain).
b. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan ketentuan :

    1. Masker medis;
    2. Sarung tangan bila tersedia;
    3. Alat pelindung diri lain apabila tersedia, seperti pakaian pelindung atau face shield.

BAB III

KETENTUAN TEKNIS

A. Ketentuan Umum

Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN XV) tingkat Provinsi tahun 2022 akan seperti dengan tahun sebelumnya dimana pelaksanaan dilakukan secara daring (online) hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 belum juga mereda, namun pandemi Covid-19 tidak menjadi halangan untuk siswa tetap berprestasi dengan harus menerapkan protokol kesehatan pandemi Covid-19.

Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap memberi kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan prestasinya dalam Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi Jenjang SMA/MA.

Cabang olahraga yang akan dikompetisikan adalah :

SILAT

Kategori :
Jurus Tunggal Putra & Putri

KARATE

Kategori :
KATA Perorangan Putra & Putri

B. Persyaratan Peserta

1. Peserta didik SMA/MA yang masih aktif dan saat ini duduk di kelas X, XI, dan XII pada tahun pelajaran 2022/2023.
2. Setiap peserta didik wajib memiliki NISN yang terverifikasi dan tervalidasi pada PD data Kemdikbudristek. (Jika terjadi kendala harap hubungi operator sekolah)

3. Batas usia peserta kelahiran tahun 2004 keatas (tahun 2003 dan sebelumnya tidak diperkenankan).
4. Belum pernah menjadi Juara 1, 2 dan 3 O2SN SMA tahun sebelumnya. Bukan atlet SKO, PPLP dan PPLD.
5. Peserta yang telah memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah, mendaftar secara daring (online) melalui laman: **https://o2sn.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/**, peserta wajib melampirkan rekomendasi tersebut pada saat pendaftaran.
6. Mengunggah Karya Video penampilan KATA Perorangan untuk cabang olahraga Karate dan Jurus Tunggal untuk cabang olahraga Pencak Silat.

C. Persyaratan Pendamping/Pelatih

1. Pendamping/Pelatih yang mendampingi peserta didik adalah 1 (satu) orang pelatih yang sudah mengikuti penataran kepelatihan/memahami aturan pertandingan pada cabang olahraga yang diikutinya dan mendapat surat tugas dari Kepala Sekolah.
2. Pendamping/Pelatih mempersiapkan kebutuhan peserta didik dalam pembuatan video penampilan KATA Perorangan untuk cabang olahraga Karate dan Jurus Tunggal untuk cabang olahraga Pencak Silat.
3. Pelatih wajib menjadi dan menjunjung tinggi sportivitas dan fair play.
4. Pendamping/Pelatih untuk Tingkat Provinsi akan mendapatkan sertifikat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
5. Pendamping/Pelatih untuk Tingkat Nasional akan mendapatkan sertifikat dari Pusat Prestasi Nasional.

D. Persyaratan Wasit/Juri

1. Kompeten di bidang masing-masing, berasal dari PB FORKI untuk cabang pertandingan Karate dan PB IPSI untuk cabang pertandingan Pencak Silat. yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
2. Berpengalaman menjadi Wasit/Juri sesuai dengan bidangnya.
3. Bersikap adil dan tidak berpihak.
4. Bertanggung jawab terhadap keputusannya.
5. Mampu mengoperasikan perangkat digital dan internet.
6. Bersedia menandatangani pakta integritas sebagai Wasit/juri O2SN Jenjang SMA/MA (format terlampir).

E. Mekanisme Pelaksanaan

1. Mekanisme Seleksi Peserta

Seleksi dilakukan secara daring (online) dengan mematuhi Protokol Covid-19.

a. Tingkat Sekolah

1. Seleksi tingkat sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan SMA/MA.
2. Sekolah memberikan rekomendasi kepada peserta untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi.
3. Operator sekolah dapat membantu mendaftarkan peserta dan pembimbing/pelatih melalui laman :
   https://o2sn.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/

b. Tingkat Provinsi

1. Seleksi tingkat provinsi dilakukan terhadap peserta yang mewakili sekolah Jenjang SMA/MA.
2. Provinsi yang telah melaksanakan seleksi, maka hasil seleksi tersebut digunakan untuk mengikuti seleksi ke tingkat nasional sesuai dengan aturan yang tertulis pada panduan teknis O2SN-XV Jenjang SMA/MA tahun 2022, dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Puspresnas.
3. Seleksi tingkat provinsi dilaksanakan oleh Tim Juri Provinsi/Nasional.
4. Seleksi tingkat provinsi memilih terbaik 2 (dua) Putra dan 2 (dua) Putri untuk mewakili provinsi menjadi peserta tingkat nasional.
5. Peserta terbaik provinsi akan di tetapkan oleh dinas pendidikan provinsi melalui surat keputusan juara provinsi.

c. Tingkat Nasional

1. Kompetisi tingkat nasional diikuti oleh perwakilan terbaik 2 (dua) putra dan 2 (dua) putri pada 34 provinsi dan/atau tingkat SILN.
2. Penilaian kompetisi tingkat nasional akan dilaksanakan oleh Tim Juri Nasional O2SN XV.
3. Kompetisi tingkat nasional dilaksanakan dengan sistem kompetisi yang diatur oleh Puspresnas dan Tim Juri Nasional O2SN XV.
4. Kompetisi tingkat nasional akan menghasilkan Juara I, II, III bersama.

2. Alur seleksi O2SN XV secara daring (online) adalah sebagai berikut :

a. Seleksi dilakukan melalui laman Pusat Prestasi Nasional, yakni : https://o2sn.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/
b. dengan cara operator sekolah/siswa mendaftar dan mengunggah (upload) video peserta serta melampirkan suratrekomendasi dari Kepala Sekolah ke laman tersebut, dengan ketentuan tiap sekolah mengirimkan perwakilan sesuai dengan ketentuan cabang olahraga pertandingan. (lihat BAB IV).
c. Teknis pendaftaran peserta secara daring (online) dapat dilihat pada laman : https://o2sn.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/
d. Format video peserta disesuaikan dengan cabang Olahraga masing-masing (Lihat BAB IV).
e. Pengunggahan video untuk seleksi tingkat provinsi dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
f. Video yang sudah terkirim/terunggah akan diseleksi oleh tim juri.
g. Seleksi dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
h. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

3. Alur Pendaftaran Peserta

a. Peserta didik mendaftarkan melalui laman: **https://o2sn.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/**
b. Untuk mendaftar, klik Daftar pada laman O2SN. Kemudian pilih jenjang sekolah “SMA/MA”
c. Isi dan lengkapi formulir dengan benar sesuai data di dapodik seperti Data Siswa, Data Sekolah, pilih Data Pertandingan sesuai Pertandingan yang di ikuti dan Data Akun masukan Surel (Email), Kata Sandi, dan konfirmasi ulang kata sandi, kemudian klik Daftar.
d. d. Klik Masuk setelah berhasil mendaftar. Masukan Surel (Email) atau NISN dan Kata Sandi dengan benar.
e. Setelah masuk lengkapi Biodata Siswa, Data Orang Tua, dan Data Guru Pelatih/Pendamping.
f. Unggah dokumen persyaratan Pertandingan pada menu unggah berkas. Menu unggah video akan terbuka setelah peserta mengunggah dokumen persyaratan Pertandingan.
g. Klik menu Unggah Video, salin (copy) tautan (link) video pada youtube lalu tempel (paste) pada kolom isian Video.
h. Peserta pada tingkat provinsi hanya dapat mengunggah 1 (satu) video dan dapat melakukan revisi 1 (satu) kali.

4. Teknis Pengunggahan Video

a. Video peserta adalah video hasil rekaman yang dilakukan oleh peserta pertandingan.
b. Pengambilan gambar dilakukan dengan kamera statis menampilkan seluruh tubuh secara utuh.
c. Format file video minimal MP4 (Kualitas HD dengan Resolusi 720p).
d. Hasil rekaman tidak boleh direkayasa ulang/diedit (Long Take Video).
e. Hasil rekaman audio visual harus terdengar dan terlihat jelas.
f. Peserta wajib memperkenalkan diri secara lisan (Nama, Asal sekolah, Kabupaten/Kota dan Provinsi) sebelum menampilkan KATA atau Jurus.
g. Nama file harus Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Cabang Olagraga masing-masing (lihat pada BAB IV).
h. Video diunggah ke https://youtube.com dengan meng-klik pilihan "unlisted" atau Tidak Publik pada menu "visibilitas".
i. Tautan (link) video youtube dimasukkan (di-insert) ke laman Pusat Prestasi Nasional, yakni: https://o2sn.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/.

F. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan O2SN XV Jenjang SMA/MA Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi Pendaftaran	Mei 2022	Melalui kanal YouTube, social media dan website Pusat Prestasi Nasional
2	Pendaftaran Peserta dan Unggah video untuk tingkat Provinsi	18 Juli sd. 7 Agustus 2022	Melalui laman : https://O2SN.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/
3	Pelaksanaan O2SN tingkat Provinsi	14 sd. 19 Agustus 2022	Secara daring/luring
4	Pengumuman pemenang tingkat Provinsi	21 Agustus 2022	Melalui media sosial dan laman Pusat Prestasi Nasional
5	Unggah Video Baru untuk Tingkat Nasional	22 Agustus sd. 1 September 2022	Melalui laman : https://O2SN.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/
6	Pelaksanaan Final Tingkat Nasional	4 sd. 9 September 2022	Secara Daring

G. Sarana dan Prasarana

Wasit/Juri O2SN XV Jenjang SMA/MA Tahun 2022, dalam penyeleksian menggunakan peralatan dan bahan antara lain :

1. Laptop/PC/Tablet.
2. Modem/Jaringan Internet/Smartphone.
3. Perlengkapan kesehatan (Masker, Handsanitizer, Face shield, dan sabun cuci tangan).
4. Ruang seleksi penilaian dilengkapi dengan meja dan kursi yang mengikuti standar protokol kesehatan Covid-19 (social distancing).

H. Peran dan Tanggungjawab Para Pihak

1. Pusat Prestasi Nasional

a. Membuat Pedoman Teknis Pelaksanaan O2SN XV Jenjang SMA/MA secara daring (online).
b. Membuat Panduan Teknis Pertandingan O2SN XV Jenjang SMA/MA secara daring (online).
c. Membuat Aplikasi O2SN XV Jenjang SMA/MA secara daring (online).
d. Melakukan koordinasi dan sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan O2SN XV Jenjang SMA/MA kepada Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia dan Atase Pendidikan di Luar.
e. Uji coba Aplikasi O2SN XV Jenjang SMA/MA secara daring (online) kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan atau Peserta Didik.
f. Memfasilitasi infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem pendukung maupun kegiatan utama demi terselenggaranya kegiatan pelaksanaan O2SN XV Jenjang SMA/MA secara daring (online).
g. Membentuk Panitia Pelaksana O2SN XV Jenjang SMA/MA.
h. Memverifikasi data dan dokumen peserta didik yang mendaftar sebagai peserta kompetisi.
i. Menerbitkan SK Wasit/Juri yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Prestasi Nasional.
j. Menerbitkan SK Pemenang O2SN XV Jenjang SMA/MA berdasarkan Berita Acara pemenang O2SN XV Jenjang SMA/MA Tahun 2022 dari hasil penilaian Wasit/Juri Tingkat Nasional.

2. Dinas Pendidikan Provinsi

a. Mensosialisasikan Pedoman Teknis Pelaksanaan O2SN XV Jenjang SMA/MA secara daring (online) kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) Kabupaten/Kota, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan Kepala SMA/MA.

b. Mengikuti Uji coba Aplikasi O2SN Jenjang SMA/MA secara daring (online).
b. Menerbitkan SK Pemenang tingkat Provinsi O2SN Jenjang SMA/MA.
b. berdasarkan hasil seleksi Pusat Prestasi Nasional/Provinsi masing-masing.
b. Menerbitkan sertifikat 10 (sepuluh) besar tingkat Provinsi.
b. Dinas Provinsi dapat melakukan seleksi di daerahnya dan hasil pemenang dari seleksi tersebut di rekomendasikan kepada Pusat Prestasi Nasional paling lambat tanggal 20 Juli 2022.

3. Sekolah

a. Memastikan peserta memiliki akses internet, sarana, dan prasarana pertandingan.
b. Menunjuk guru atau unsur dari luar sekolah sebagai pendamping/ pelatih
c. Memberikan surat rekomendasi kepada peserta dan pelatih/ pendamping.
d. Memberikan arahan tentang ketentuan bidang pertandingan yang akan diikuti oleh peserta didik sesuai pedoman O2SN XV tahun 2022.
e. Memastikan operator melakukan pendaftaran sesuai dengan persyaratan.
f. Mendampingi siswa dalam menyiapkan kegiatan taping (bukan live streaming) atau pengambilan audio/video, dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
g. Membantu siswa dalam mengunggah hasil rekaman berupa video, naskah, foto, dan dokumen.

4. Operator Sekolah

a. Melakukan verifikasi dan validasi data peserta melalui PDdata.
b. Memastikan peserta serta pembimbing/pelatih yang akan didaftarkan.
c. Memeriksa kelengkapan data para peserta serta pembimbing/pelatih yang akan didaftarkan.
d. Memasukan data peserta serta pembimbing/pelatih sesuai alur dan tata cara yang berlaku.
e. Mendaftarkan peserta serta pembimbing/pelatih melalui laman https://o2sn.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/ .

5. Wasit/Juri

a. Melakukan koordinasi dengan tim pengembang aplikasi dalam pembuatan aplikasi secara daring (online).
b. Mengisi dan menandatangani Pakta Integritas.
c. Melakukan seleksi berdasarkan data verifikasi (keabsahan) dari Pusat Prestasi Nasional.
d. Menilai hasil rekaman berupa Video sesuai cabang olahraga yang menjadi tanggungjawabnya.
e. Melakukan penilaian sesuai dengan peraturan pertandingan Internasional yang berlaku.
f. Melakukan verifikasi dan validasi REKAPITULASI nilai untuk menetapkan peringkat.
g. Membuat Berita Acara pemenang O2SN XV Jenjang SMA/MA.
h. Menyerahkan Berita Acara pemenang O2SN XV Jenjang SMA/MA ke Kepala Pusat Prestasi Nasional.

6. Peserta Didik

a. Melakukan pendaftaran secara daring (online) melalui laman: https://o2sn.pusatprestasinasionalkemdikbud.go.id/.
b. Melakukan perekaman video sesuai cabang olahraga yang diikuti berdasarkan mekanisme yang sudah ditentukan, di dampingi oleh guru/ pelatih/instruktur.
c. Mengikuti peraturan pertandingan yang sudah tertulis pada pedoman XV O2SN tahun 2022.
d. Mengunggah hasil rekaman berupa video di “Youtube Unlisted”, pastikan tidak dalam bentuk private dan public.

7. Pelatih/Pendamping

a. Mendampingi peserta didik dalam menyiapkan kegiatan taping (bukan live streaming) atau pengambilan audio/video, dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
b. Membantu peserta didik dalam merekam, dan mengunggah video, foto, dan dokumen.

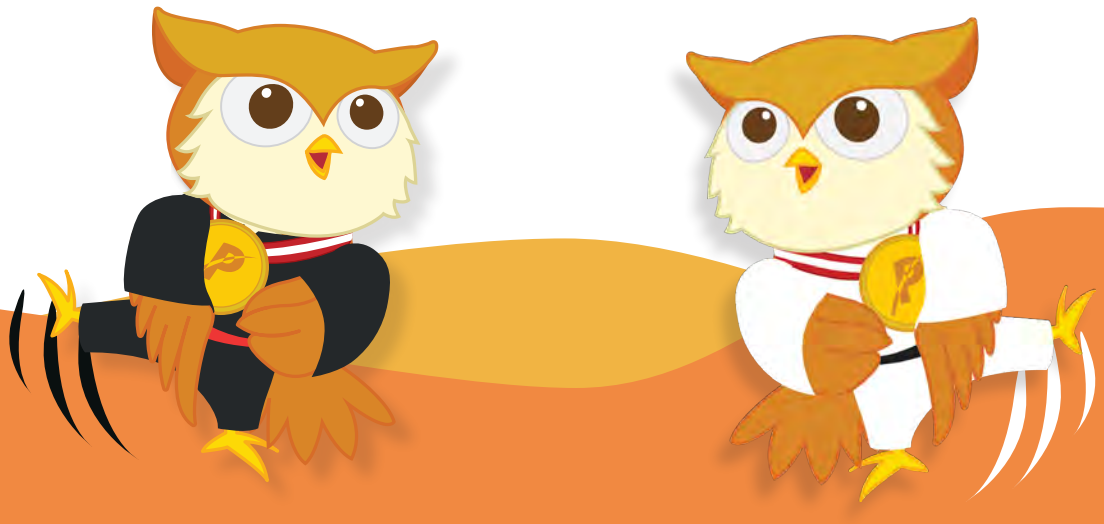

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS CABANG OLAHRAGA

A. Karate

1. Persyaratan Peserta

a. Terdaftar sebagai siswa SMA/MA kelas X, XI, dan XII pada Tahun Ajaran 2022/2023, saat mengikuti O2SN-XV Tingkat Provinsi.
b. Batas akhir usia Peserta adalah kelahiran maksimal 01 Januari 2004. Kelahiran Tahun 2003 dan sebelumnya tidak diperbolehkan.
c. Belum pernah juara I, II, dan III di semua kelas, pada kejuaraan SEAKF (South East Asia Karate Federation), AKF (Asia Karate Federation) serta WKF (World Karate Federation).
d. Bukan atlit Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) PB FORKI saat pelaksanaan O2SN-XV Jenjang SMA sederajat
e. Merupakan Peserta Cabang Olahraga Karate yang telah LULUS proses pemeriksaan keabsahan dari Tim Keabsahan O2SN-XV Jenjang SMA sederajat.

2. Peserta Pertandingan

Peserta pertandingan Cabang Olahraga Karate O2SN-XV SMA/MA Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.
Rincian peserta cabang olahraga karate O2SN-XV SMA/MA tahun 2022

No	Babak	SMA		Keterangan
		Putra	Putri	
1	Tingkat Sekolah	∞	∞	a. Kata Perorangan Putra b. Kata Perorangan Putri
2	Tingkat Provinsi	2	2	
3	Tingkat Nasional	2	2	

3. Pakaian Karate

a. Peserta harus mengenakan karate-gi berwarna putih yang tidak bercorak, bergaris & tanpa berisi bordiran pribadi. Lambang Provinsi dipakai pada dada kiri karate-gi dan ukuran keseluruhannya tidak boleh melebihi 12 cm x 8 cm.
b. Karate-gi bagian atas, ketika diikat diseputar pinggang dengan sabuk, harus memiliki panjang minimum yang menutupi/meliputi pinggul, tapi tidak boleh melebihi dari ¾ panjang paha. Untuk wanita, kaos putih polos boleh dikenakan di dalam karate-gi.

c. Panjang maksimum lengan karate-gi tidak boleh melebihi/melewati lekukan pergelangan tangan dan tidak boleh lebih pendek daripada setengah dari lengan (siku), lengan karate-gi tidak diperkenankan untuk digulung.
d. Celana harus cukup panjang untuk menutupi sekurang-kurangnya ⅔ dari tulang kering dan tidak boleh mencapai di bawah tulang mata kaki dan tidak boleh digulung.
e. Peserta harus menjaga rambutnya agar tetap bersih dan dipangkas rapi sampai batas yang tidak mengganggu penampilan Kata. Hachimaki (ikat kepala) tidak diizinkan. Satu atau dua buah tali rambut berbahan karet untuk mengikat satu ikatan rambut/poni diizinkan.
f. Peserta diperbolehkan mengenakan penutup kepala wajib atas alasan keagamaan (hijab) sesuai jenis yang ditentukan oleh WKF. Berwarna hitam polos & menutupi rambut tapi tidak menutupi daerah tenggorokan.

(Tampak Samping)

(Tampak Depan)

Gambar 1

g. Peserta tidak diizinkan mengenakan objek-objek logam atau yang lainnya.
h. Kacamata tidak diizinkan. Lensa kontak lunak (soft contact lenses) dapat dikenakan dengan resiko ditanggung sendiri oleh peserta.
i. Memakai pakaian dan menggunakan perlengkapan di luar standar WKF adalah dilarang.

4. Skenario Pertandingan

a. Tingkat Provinsi

1). Format Video Tingkat Provinsi

a. Peserta Karate O2SN-XV SMA/MA 2022 wajib mengirimkan 2 (dua) video KATA dengan format sebagai berikut.
   - Namasingkat_Sekolah_Kab/Kota_Namakatawkf#1(penyisihan)
   - Namasingkat_Sekolah_ Kab/Kota_Namakatawkf#2(final)

b. Sabuk yang dikenakan
   - Pada Video Babak Penyisihan Peserta mengenakan sabuk biru.
   - Pada Video Babak Perebutan Medali Peserta mengenakan sabuk merah.

c. Kualitas video minimial memiliki kualitas HD720p tanpa ada pengeditan (efek suara, musik, cutting, kecepatan video)

d. Posisi Kamera/Pengambilan Video tidak menghadap cahaya matahari, posisikan kamera di depan penampil KATA, pastikan jarak yang digunakan untuk mengambil video sudah dapat men-cover seluruh area dan Penampilan KATA. Kamera harus dalam keadaan statis dan memiliki tinggi yang cukup kira-kira 1-1.5 M (direkomendasikan menggunakan tripod) untuk menghasilkan angel/sudut 3D yang akurat.

5. Saat pengambilan video (gambar) posisi kamera/HP yang mengambil gambar berada posisi bentang datar (landscape), bukan posisi potret (potrait).

Posisi kamera/HP :

Gambar 2 Posisi kamera/HP saat pengambilan video (gambar)

f. Pada saat pengambilan video dalam keadaan tenang tanpa adanya gangguan suara (suara binatang, kendaraan, hujan, dsb)
g. Apabila menggunakan Kamera Handphone (HP), diwajibkan menggunakan kamera belakang, bukan kamera depan.
h. Sebelum menampilkan Kata, Peserta menunjukkan ID Card Virtual yang telah diberikan oleh Komisi Pertandingan sampai terlihat jelas di tampilan video.

Gambar 3 Contoh ID CARD

i. Tidak diperbolehkan menambahkan logo sponsor atau mitra lainnya dalam bingkai video dan pakaian peserta, pengecualian untuk logo Kemendikbudristek, Provinsi, dan FORKI.
j. Untuk mendukung program pencegahan penyebaran Covid-19, tempat yang digunakan untuk memainkan KATA dilakukan di tempat tertentu seperti di garasi, halaman, tempat latihan dan lain-lain. Tidak harus di atas matras boleh dimana saja, ruang tertutup atau terbuka, selama tempat tersebut memiliki ruang yang cukup dan alas yang datar.
k. Setelah pengambilan video peserta selesai, 4 (empat) video tersebut di unggah ke youtube dengan mengklik pilihan "unlisted" pada menu "visibility." Selanjutnya, disematkan ke link video yang sudah ditentukan, cara mengunggah video dan penyematan link video dapat dilihat pada Petunjuk Pengunggahan Video dan Penyematan Link Video
l. Proses pengunggahan video di lakukan bersama-sama dengan Pelatih, Peserta, dan Orang tua peserta.

2). Sistem Pertandingan KATA Tingkat Provinsi

a. Pertandingan seleksi tingkat Provinsi dan Nasional dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional bekerjasama dengan PB FORKI.
b. Peserta dibagi dalam 2 (dua) grup.
c. Babak Pertama menggunakan video pertama (peserta menggunakan sabuk biru) dan akan diambil tiga orang/top three rank 1, 2, dan 3 bersama.
d. Untuk babak kedua menggunakan video kedua (peserta menggunakan sabuk merah) dan merupakan pertandingan perebutan medali. Untuk setiap ranking 1 (satu) di masingmasing grup akan memperebutkan Juara 1 (satu) dan Juara 2 (dua), sedangkan untuk ranking 2 (dua) dan 3 (tiga) di setiap grup akan bertanding secara silang untuk memperebutkan Juara 3 (tiga) bersama.
e. Apabila terjadi draw maka penyelesaianya mengacu kepada peraturan WKF tentang penyelesaian draw pada KATA. Dengan catatan apabila menggunakan sistem manual/score board, KATA tambahan untuk penyelesaian draw akan menggunakan video yang dimainkan pada babak itu (KATA diulangi).

3). Daftar KATA O2SN-XV SMA/MA tingkat Provinsi

BABAK	SHOTO	WADO	SHITO	GOJU
1	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF
Final	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF

4). Pengaturan Pertandingan KATA Tingkat Provinsi

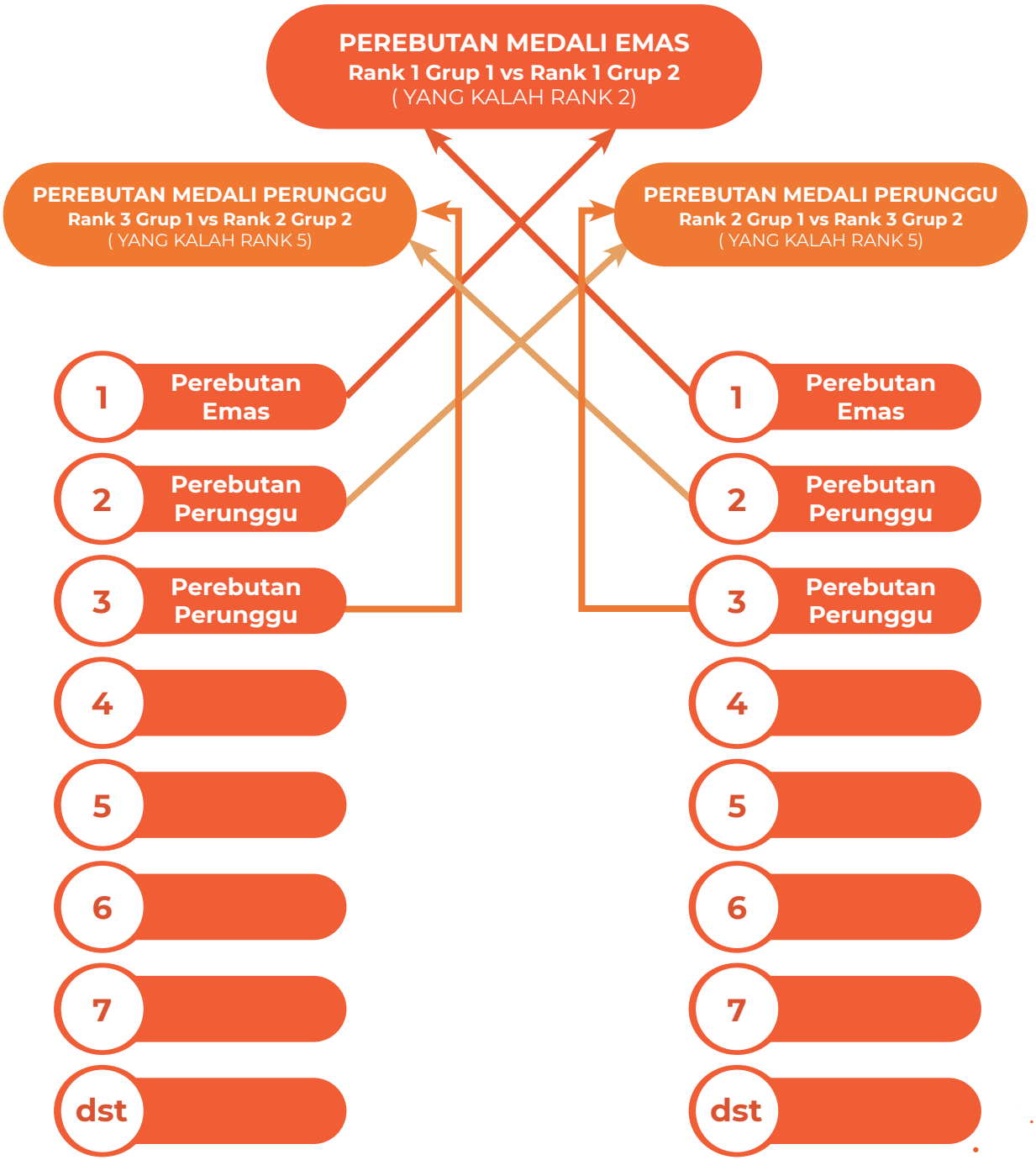

b. Tingkat Nasional

1). Format Video Tingkat Nasional

a. Peserta Wajib mengirimkan 4 (empat) video KATA yang berbeda yang disiapkan untuk:
   - Putaran Pertama, peserta mengenakan sabuk biru
   - Putaran Kedua, peserta mengenakan sabuk merah
   - Putaran Ketiga, peserta mengenakan sabuk biru
   - Perebutan Medali, peserta mengenakan sabuk merah

b. Judul video terdiri dari:
   - Namasingkat_Sekolah_Provinsi _Namakatawkf#1(penyisihan)
   - Namasingkat_Sekolah_Provinsi _Namakatawkf#2(penyisihan)
   - Namasingkat_Sekolah_Provinsi _Namakatawkf#3(penyisihan)
   - Namasingkat_Sekolah_Provinsi_Namakatawkf#4(Perebutan Medali)

c. Kualitas video minimial memiliki kualitas HD 720p tanpa ada pengeditan (efek suara, musik, cutting, kecepatan video).

d. Posisi kamera/pengambilan video tidak menghadap cahaya matahari, posisikan kamera di depan penampil KATA, pastikan jarak yang digunakan untuk mengambil video sudah dapat men-cover seluruh area dan penampilan KATA. Kamera harus dalam keadaan statis dan memiliki tinggi yang cukup kira-kira 1 – 1.5 m (direkomendasikan menggunakan tripod) untuk menghasilkan angle/sudut 3D yang akurat.

e. Sebelum menampilkan KATA, peserta wajib menunjukkan ID Card Virtual, yang diberikan oleh Puspresnas, pada video penampilan KATA.

f. Tidak diperbolehkan menambahkan logo perguruan atau mitra lainnya dalam bingkai video dan pakaian peserta, pengecualian untuk logo Kemendikbudristek, Provinsi, dan FORKI.

g. Tempat yang digunakan untuk memainkan KATA tidak harus di atas matras boleh dimana saja, ruang tertutup atau terbuka, selama tempat tersebut memiliki ruang yang cukup dan alas yang datar.

h. Setelah pengambilan video Peserta selesai, 4 (empat) video tersebut di unggah ke Youtube, selanjutnya disematkan ke link video yang sudah ditentukan.

2). Sistem Pertandingan Tingkat Nasional

a. Pertandingan dilaksanakan oleh PB FORKI, dipimpin oleh Technical Delegate yang ditetapkan melalui Surat Tugas PB FORKI.
b. Penilaian KATA dilakukan oleh Juri KATA dari PB FORKI melalui Surat Tugas dari PB FORKI
c. Babak Pertama menggunakan Video Pertama (Peserta menggunakan Sabuk Biru) dan akan diambil 4 (empat) terbaik Peserta dibagi dalam 8 (delapan) Group. 68 peserta.
d. Babak Kedua menggunakan Video Kedua (Peserta menggunakan Sabuk Merah) dan akan diambil 4 (empat) terbaik. Peserta dibagi dalam 2 (dua) Group, sebanyak 32 peserta.
e. Babak Ketiga menggunakan Video Ketiga (Peserta menggunakan Sabuk Biru) dan akan diambil 4 (empat) terbaik. Peserta dibagi dalam 2 (dua) Group, 16 peserta.
f. Babak Perebutan Medali menggunakan video keempat (peserta menggunakan Sabuk merah) ranking 1 di masing-masing grup akan memperebutkan Juara 1, sedangkan untuk rank 2 dan 3 disetiap grup (grup 1 dan 2) akan bertanding secara silang untuk memperebutkan Juara 3 bersama.
g. Apabila terjadi draw maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan WKF tentang penyelesaian draw pada KATA mengikuti peraturan WKF (World Karate Federation). KATA tambahan untuk penyelesaian draw akan menggunakan video yang dimainkan pada babak itu (KATA diulangi).

3). KATA yang dimainkan O2SN-XV SMA/MA tingkat Nasional

BABAK	SHOTO	WADO	SHITO	GOJU
1	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF
2	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF
3	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF
Final	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF

4) Pengaturan Pertandingan KATA dan Tingakt Nasional

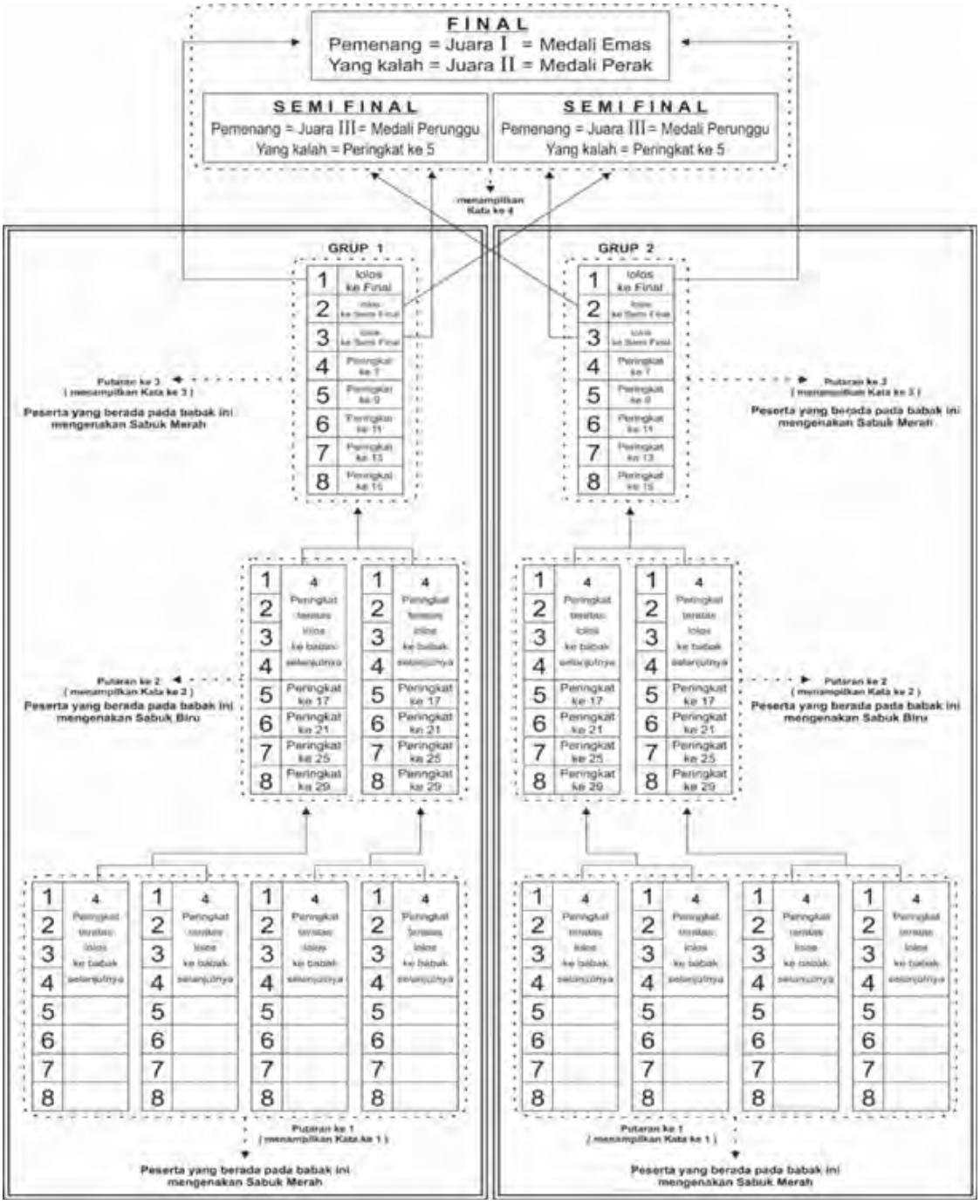

5) Penilaian

a. a. Penilaian Video KATA mengacu kepada Peraturan Pertandingan KATA Resmi (WKF Rule Of Competition).
b. b. Untuk O2SN-XV Virtual KATA Putra dan Putri akan dinilai oleh Juri Kata yang memiliki License KATA Nasional/Internasional PB FORKI/AKF/WKF.

6) Pelaksanaan Pertandingan

a. Panitia harus menyediakan tempat/ruangan yang cukup untuk: Perwakilan dari Panitia, Satu Orang Perwakilan Wasit, Teknisi Video, dan Pencatat Hasil Pertandingan. Ruangan dilengkapi dengan tempat cuci tangan dan handsanitizer, alat pengecekan suhu tubuh (suhu tubuh maksimal 37,50 C), tidak dibenarkan di dalam ruang personil yang mengalami batuk atau bersin atau, demam dan jaga jarak minimal 2 (dua) meter.
b. Tiap peserta/kontingen wajib memperhatikan:
   1) Protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah.
   2) Pada saat pembuatan video KATA tidak dibenarkan melakukan pengerahan massa (supporter).
c. Wasit yang memimpin pertandingan wajib mendapat rekomendasi dari Pengurus FORKI sesuai jenjang wilayah.
d. Selama Kegiatan O2SN-XV Babak Penyisihan dan Babak Final, tidak dibenarkan berada di tempat penilaian Juri, selain:
   1) Pejabat Kemendikbud
   2) Pejabat PB FORKI
   3) Technical Delegate
   4) Dewan Wasit
   5) Juri
   6) Tim Pertandingan
   7) Tim Aplikasi Web Puspresnas

7) Diskualifikasi

Diskualifikasi diberlakukan bagi peserta apabila :

a. Video tidak bentang datar (landscape).
b. Video tidak bisa dibuka oleh panitia saat penilaian.
c. Apabila menggunakan Kamera Handphone (HP), menggunakan Kamera Depan.
d. Salah urutan warna Sabuk.
e. Terjadi kerumunan orang yang tampak di kamera (on frame).
f. Hijab untuk Peserta Putri tidak sesuai dengan peraturan WKF (World Karate Federation), sebagaimana pada huruf '3.f.' tentang Pakaian Peserta.
g. Untuk peserta Putri Warna kaos bukan warna Putih.
h. Tidak mengikuti Peraturan Pertandingan Kata World Karate Federation (WKF).

8) Protes

Tidak ada protes terhadap penilaian dari panel juri.

9) Penghargaan

a. Kata Perorangan PUTRA medali (1 emas, 1 perak, 2 perunggu), sertifikat, dan uang pembinaan.
b. Kata Perorangan PUTRI medali (1 emas, 1 perak, 2 perunggu), sertifikat, dan uang pembinaan.

10) Penghargaan

a. Penampilan Teknik :

1. Kuda - kuda
2. Teknik - teknik
3. Transisi gerakan
4. Ketepatan waktu
5. Pernafasan yang benar
6. Fokus (kime)
7. Kesesuaian: konsisten dalam penampilan kihon sesuai aliran (Ryu-ha) dari Kata yang dimainkan

b. Penampilan Fisik Peserta :

1. Kekuatan
2. Kecepatan
3. Keseimbangan

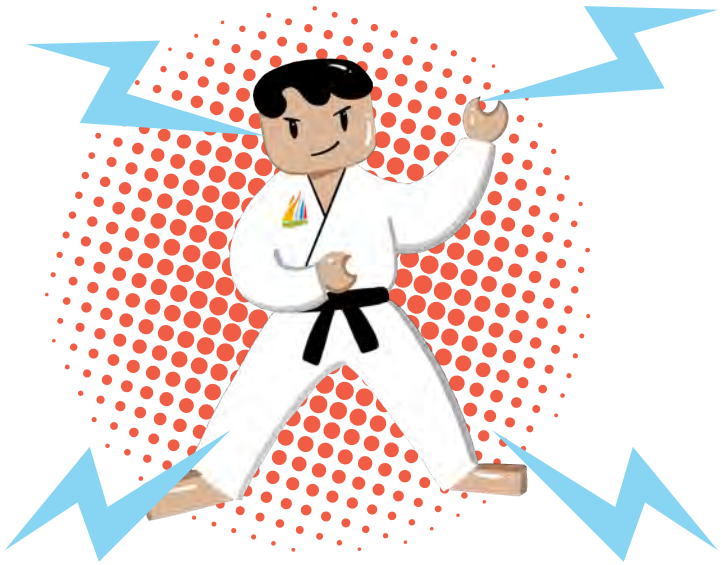

11) Daftar KATA

1	Anan	35	Jiin	69	Passai
2	Anan Dai	36	Jion	70	Pinan Shodan
3	Ananko	37	Jitte	71	Pinan Nidan
4	Aoyagi	38	Juroku	72	Pinan Sandan
5	Bassai	39	Kanchin	73	Pinan Yondan
6	Bassai Dai	40	Kanku Dai	74	Pinan Godan
7	Bassai Sho	41	Kanku Sho	75	Rohai
8	Chatanyara Kusanku	42	Kanshu	76	Saifa
9	Chibana No Kushanku	43	Kishimoto No Kushanku	77	Sanchin
10	Chinte	44	Kousoukun	78	Sansai
11	Chinto	45	Kousoukun Dai	79	Sanseiru
12	Enpi	46	Kousoukun Sho	80	Sanseru
13	Fukyugata Ichi	47	Kururunfa	81	Seichin
14	Fukyugata Ni	48	Kusanku	82	Seienchin (Seiyunchin)
15	Gankaku	49	Kyan No Chinto	83	Seipai
16	Garyu	50	Kyan No Wanshu	84	Seiryu
17	Gekisai (Geksai) 1	51	Matsukaze	85	Seishan
18	Gekisai (Geksai) 2	52	Matsumura Bassai	86	Seisan (Sesan)
19	Gojushiho	53	Matsumura Rohai	87	Shiho Kousoukun
20	Gojushiho Dai	54	Meikyo	88	Shinpa
21	Gojushiho Sho	55	Myojo	89	Shinsei
22	Hakucho	56	Naifanchin Shodan	90	Shisochin
23	Hangetsu	57	Naifanchin Nidan	91	Sochin
24	Haufa (Haffa)	58	Naifanchin Sandan	92	Suparinpei
25	Heian Shodan	59	Naihanchi	93	Tekki Shodan
26	Heian Nidan	60	Nijushiho	94	Tekki Nidan
27	Heian Sandan	61	Nipaipo	95	Tekki Sandan
28	Heian Yondan	62	Niseishi	96	Tensho
29	Heian Godan	63	Ohan	97	Tomari Bassai
30	Heiku	64	Ohan Dai	98	Unshu
31	Ishimine Bassai	65	Oyadomari No Passai	99	Unsu
32	Itosu Rohai Shodan	66	Pachu	100	Useishi
33	Itosu Rohai Nidan	67	Paiku	101	Wankan
34	Itosu Rohai Sandan	68	Papuren	102	Wanshu

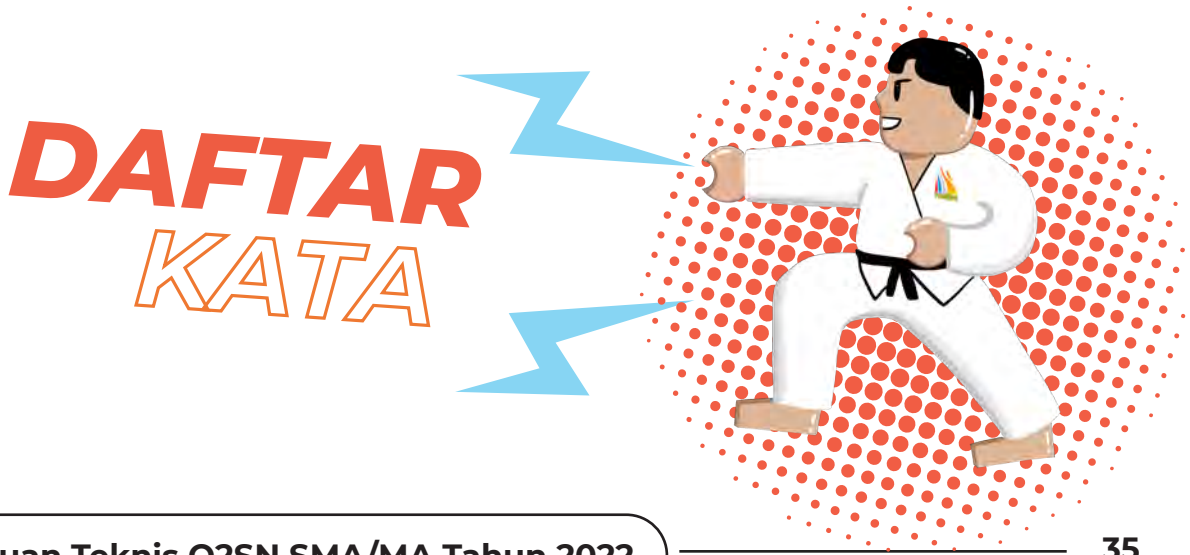

B. Pencak Silat

1. Persyaratan Khusus Peserta

a. Belum pernah juara I, II, dan III pada kejuaraan Nasional Tingkat Remaja/Pelajar dan O2SN XIV 2021.
b. Merupakan Peserta Cabang Olahraga Pencak Silat yang telah LULUS proses pemeriksaan keabsahan berkas dari Tim Keabsahan O2SN XV Jenjang SMA/MA.

2. Peraturan Pertandingan

Peraturan Pertandingan yang digunakan pada O2SN XV Jenjang SMA/MA tahun 2022 adalah Peraturan Pertandingan Pencak Silat hasil Munas IPSI tahun 2016, yang telah disesuaikan dan disempurnakan untuk pertandingan secara daring (*online*).

3. Peserta dan Teknis Seleksi

1. Teknis Seleksi Tingkat Provinsi
   a) Seleksi di tingkat provinsi dilakukan secara umum. Setiap peserta wajib mengirimkan 1 (satu) unggahan video dan (SK) dari kepala sekolah.
   b) Unggahan video yang diterima dari hasil setiap peserta akan diseleksi oleh tim juri yang ditentukan oleh PB IPSI. Hasil seleksi tersebut hanya menghasilkan 2 (dua) video terbaik putra dan 2 (dua) video terbaik putri setiap provinsi untuk dipertandingkan pada tingkat nasional.

2 Teknis Seleksi Tingkat Nasional

Untuk peserta yang dinyatakan lanjut ke tingkat nasional baik melalui seleksi yang dilakukan oleh panitia pusat maupun seleksi yang diadakan oleh dinas provinsi masing-masing, diwajibkan menggungah 1 (satu) video baru di luar video yang telah diunggah pada seleksi tingkat provinsi.
Video tersebut didaftarkan dan diunggah ke seleksi tingkat Nasional disertai dengan SK Provinsi.

4. Pendamping/Pelatih Peserta

a. Pendamping/pelatih peserta harus mengetahui dan memahami peraturan pertandingan cabang olahraga Pencak Silat.
b. Pendamping/pelatih peserta mendampingi peserta selama kegiatan Daring (*online*) O2SN Jenjang SMA/MA berlangsung.
Pendamping/pelatih peserta wajib menjaga dan menjunjung tinggi sportivitas dan *fairplay*.

5. Teknis Perekaman Video

Cara membuat video Pertandingan Pencak Silat kategori Tunggal secara daring (*online*) O2SN-XV SMA/MA 2022, sebagai berikut :

a. Gerakan Jurus Tunggal dapat berupa video yang direkam di luar atau didalam ruangan (Pencahayaan yang baik dan tidak bias/*backlight*, Bila di dalam ruangan, gunakan penerangan yang cukup didekat arena penampilan) tidak diwajibkan memakai matras.
b. Posisi peserta wajib dalam kondisi 100% posisi tubuh di dalam layar dan posisi kamera berada dalam posisi tengah (*Center*), sesuaikan jarak kamera dengan peserta, sehingga seluruh rangkaian gerak masuk dalam tampilan video (*In frame*) dan Statis (tidak ada *zoom in/zoom out* & kamera tidak mengikuti pergerakan peserta) dengan menggunakan penyangga kamera atau Tripod, pastikan posisi camera *landscape*/horizontal.
c. Rekaman video harus dilakukan ketika peserta sudah dalam posisi menghadap ke kamera sejak posisi awal.
d. Video dikirim dengan min resolusi 720 pixel.
e. Video dikirimkan tanpa ada edit video (Misal : tulisan, cahaya, gerakan, atau *mirroring*).
f. Sebelum menampilkan Jurus Tunggal, Peserta maju ke dekat kamera, menunjukkan ID Card Virtual yang telah diberikan oleh Komisi Pertandingan sampai terlihat jelas di tampilan video Serta menyebutkan Nama lengkap; Putra/Putri; Sekolah; Kabupaten/Kota; Provinsi.

Gambar 1.4 ID Card Virtual

Catatan : ID Card peserta dapat diunduh pada *website* pendaftaran O2SN setelah peserta mengisi biodata secara lengkap.

6. **Saat pengambilan Video (gambar) posisi kamera/HP yang mengambil gambar berada pada posisi bentang datar (*Landscape*), bukan posisi potret (*Potrait*).**
   Posisi kamera/HP :

Gambar 1.5 Posisi kamera/HP saat pengambilan video (gambar)

7. **Teknis Pengiriman Video Peserta/Unggah Video**
   Unggah rekaman video penampilan peserta dilaksanakan pada saat pendaftaran peserta pada laman :
   https://o2sn.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/

   Judul Video (tingkat Provinsi)
   Nama_Pa/Pi_Sekolah_Kab/Kota_Namajurustunggal(Seleksi)

   Judul Video (tingkat Nasional)
   Nama_Pa/Pi_Sekolah_Kab/Kota_Namajurustunggal#1(penyisihan)

8. **Teknis Penilaian Video Rekaman**
   1. Rekaman video sudah diterima oleh Pusat Prestasi Nasional sesuai waktu yang telah ditentukan.
   2. Rekaman akan dinilai oleh para juri Provinsi/Nasional sesuai surat tugas dari PB IPSI.
   3. Untuk video I (penyisihan) yang telah diunggah oleh peserta tingkat nasional akan dinilai pada babak penyisihan Pool.
   4. Jika pada babak penyisihan Pool dinyatakan lolos, maka video akan digunakan untuk penilaian babak final pada tingkat Nasional.
   5. Sistem penilaian dilakukan secara digital (Standart IPSI).
   6. Keputusan Juri adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.

9. Sistem Pertandingan

Menggunakan sistem pool (tingkat Nasional)

Gambar 1.6 Contoh bagan O2SN Final SMA Putera/Puteri

10. Delegasi Teknik :

a. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pertandingan akan ditetapkan satu Orang Delegasi Teknik (Technical Delegate) yang ditunjuk oleh PB. IPSI.
b. Dalam melaksanakan tugasnya, Delegasi teknik akan dibantu oleh seorang Asisten Delegasi Teknik yang diusulkan oleh Panitia Pelaksana.

11. Penjurian

Penjurian dalam Pertandingan Pencak Silat kategori Tunggal secara daring (*online*) O2SN SMA MA Tingkat Nasional tahun 2022 akan dilaksanakan oleh Para Juri yang telah mempunyai sertifikat Wasit-Juri Pencak Silat dengan Kualifikasi Tingkat Nasional. Penentuan personalia Delegasi Teknik, Asisten Delegasi Teknik, Ketua Pertandingan, Dewan Wasit Juri dan Wasit Juri ditetapkan dan disahkan oleh PB. IPSI dengan Surat Tugas.

12. *Venue* / Tempat Penilaian Para Juri.

Para Juri akan ditempatkan pada satu tempat bersamaan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

PERATURAN PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA PENCAK SILAT KATEGORI TUNGGAL SECARA DARING (ONLINE)

1. Kategori Tunggal

Kategori yang menampilkan seorang Peserta memperagakan kemahirannya dalam Jurus Tunggal Baku secara benar, tepat dan mantap, penuh penjiwaan, dengan tangan kosong dan bersenjata serta tunduk kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kategori tunggal.

2. Peraturan Khusus

A. Kategori Tunggal

1. Tunggal Putra
2. Tunggal Putri

B. Perlengkapan Bertanding

1. Pakaian Bertanding

   Pakaian Pencak Silat model standar, warna bebas dan polos (celana dan baju boleh dengan warna yang sama atau berbeda) tidak boleh berenda. Memakai ikat kepala (jilbab bukan merupakan ikat kepala) dan kain samping warna polos atau bercorak. Pilihan dan kombinasi warna diserahkan kepada peserta. Boleh memakai badge IPSI di dada sebelah kiri dan badge daerah disebelah kanan.

2. Senjata

   a. Golok
   Terbuat dari logam, tidak tajam dan runcing dengan ukuran 30 cm s.d. 40 cm.

   b. Tongkat
   Terbuat dari rotan dengan ukuran panjang antara 150 cm s.d. 180 cm, dengan garis tengah 2,5 cm s.d.3,5 cm.

C. Tahapan Pertandingan

1. Pembagian pool peserta dilakukan melalui undian dalam Rapat Teknik melalui virtual pada saat technical meeting.
2. Tiga peraih nilai tertinggi dari setiap pool, berhak tampil di babak final.
3. Jumlah pool ditetapkan oleh rapat antara Delegasi Teknik, Ketua Pertandingan dan Dewan Juri serta disampaikan kepada peserta pada rapat teknik.

D. Aturan Pertandingan

1. Peserta menampilkan Jurus Tunggal Baku selama 3 (tiga) menit terdiri dari gerakan tangan kosong dan selanjutnya menggunakan senjata berupa golok dan toya. Toleransi kelebihan atau kekurangan waktu adalah 5 (lima) detik. Bila penampilan lebih dari batas waktu toleransi yang diberikan, maka akan ada pengurangan nilai.
2. Jurus Tunggal Baku diperagakan menurut urutan gerak, kebenaran rincian teknis jurus tangan kosong dan bersenjata, irama gerak, kemantapan dan penjiwaan yang ditetapkan untuk jurus ini.
3. Bila peserta tidak dapat melanjutkan penampilannya karena kesalahannya, penampilan peserta yang bersangkutan dinyatakan Diskualifikasi.

E. Hukuman

Pengurangan nilai dijatuhkan kepada peserta karena kesalahan atas :

1) Faktor kesalahan dalam rincian gerakan dan jurus

a. Pengurangan nilai 1 (satu) dikenakan kepada peserta setiap kali yang bersangkutan melakukan gerakan yang salah, yaitu :

   1. Kesalahan dalam rincian gerak
   2. Kesalahan urutan rincian gerak

a. Pengurangan nilai 1 (satu) dikenakan kepada peserta setiap kali yang bersangkutan melakukan gerakan yang salah, yaitu :

b. Pengurangan nilai 1 (satu) dikenakan kepada peserta untuk setiap gerakan yang tertinggal (tidak ditampilkan).

c. Sekiranya peserta terlepas pegangan pada senjata, namun senjata tidak jatuh ke matras, pengurangan nilai 1 bagi setiap pergerakan yang salah atau tambahan pada gerak.

2) Faktor Waktu

a. Peserta yang waktu peragaanya lebih dari 3 (tiga) menit, berkewajiban untuk menyelesaikan sisa gerakan jurus tunggalnya, dan para juri berkewajiban untuk menilai kebenaran jurus yang diperagakan oleh Peserta. Peserta akan mendapatkan pengurangan nilai sesuai dengan ketentuan faktor waktu.

- Toleransi waktu kurang atau lebih dari 5 (lima) detik, tidak diberikan hukuman.
- Penampilan kurang atau lebih dari 6 (enam) - 10 (sepuluh) detik, akan dikurangi nilai 10 (sepuluh).
- Penampilan kurang atau lebih dari 10 (sepuluh) detik, dinyatakan Diskualifikasi.

F. Penilaian

1) Nilai kebenaran yang mencakup unsur :

a. Kebenaran gerakan dalam setiap jurus
b. Kebenaran urutan gerakan
c. Kebenaran urutan jurus

Nilai diperhitungkan dari jumlah gerakan Jurus Tunggal Baku (100 gerakan) dikurangi nilai kesalahan.

2) Nilai kemantapan yang mencakup unsur :

a. Kemantapan gerak
b. Kemantapan irama gerak
c. Kemantapan penghayatan gerak
d. Kemantapan tenaga dan stamina
e. Pemberian nilai antara 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh) angka yang dinilai secara total/terpadu diantara keempat unsur kemantapan.

F. Penilaian

1. Pemenang adalah peserta yang mendapat nilai tertinggi untuk penampilannya dari 5 juri. Nilai tertinggi dan terendah dicoret.
2. Bila terdapat nilai yang sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah nilai kebenaran tertinggi.
3. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta yang mempunyai nilai kemantapan, penghayatan dan stamina tertinggi.
4. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan waktu peragaan lebih atau kurang yang terkecil mendekati ketepatan waktu 3 (tiga) menit.
5. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah nilai hukuman terkecil.
6. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya akan diundi oleh Ketua Pertandingan disaksikan oleh Delegasi Teknik, Dewan Juri.
7. Pengumuman nilai perolehan peserta disampaikan setelah para Juri menyelesaikan tugasnya menilai seluruh peserta pada setiap kategori/ pool dari Jurus Tunggal Baku.

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan kegiatan pelaksanaan O2SN XV Jenjang SMA/MA tahun 2022 ditentukan oleh semua unsur yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan dengan kejujuran, disiplin dan rasa tangung jawab yang tinggi.

Dengan memahami pedoman ini diharapkan panitia penyelenggara, peserta dan pihak-pihak lain dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan pelaksanaan O2SN XV Jenjang SMA/MA yang dilaksanakan secara daring (online) ini mencapai hasil yang maksimal.

Banyak kekurangan dalam penyusunan Pedoman/Panduan Teknis O2SN XV ini, kiranya masukan dan saran yang membangun diharapkan untuk pelaksanaan kedepan lebih baik lagi. Penuh harap akan lekas berakhirnya pandemi Covid-19, sehingga penyelenggaraan O2SN XV Jenjang SMA/MA di tahun berikutnya dapat dilaksanakan secara konvensional.

Semoga pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan semua pihak yang terkait dalam kegiatan pelaksanaan O2SN XV Jenjang SMA/MA tahun 2022 dan bermanfaat bagi seluruh insan olahraga Indonesia khususnya di bidang cabang olahraga Karate dan Pencak Silat.

Puspresnas

O2SN

OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL

© Pusat Prestasi Nasional

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270